



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA BERANGBANG  
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BERANGBANG KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

5. Desa ...

5. Desa Berangbang adalah Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

## BAB II

### BATAS DESA BERANGBANG

#### Pasal 2

Batas Desa Berangbang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Hutan;
- b. Batas Timur : Kelurahan Baler Bale Agung;
- c. Batas Selatan : Kelurahan Baler Bale Agung dan Desa Kaliakah; dan
- d. Batas Barat : Desa Manistutu dan Desa Kaliakah.

#### Pasal 3

- (1) Batas Desa Berangbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Berangbang yang ditetapkan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
  - a. dari Titik TK-BR1 dengan koordinat  $114^{\circ}35'37.208''$  BT dan  $8^{\circ}18'23.599''$  LS kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BR2 dengan koordinat  $114^{\circ}35'50.454''$  BT dan  $8^{\circ}18'26.858''$  LS selanjutnya kearah selatan mengikuti tukad O'oo menuju Titik TK-BR3 dengan koordinat  $114^{\circ}36'1.874''$  BT dan  $8^{\circ}19'15.502''$  LS;
  - b. dari Titik TK-BR3 kearah timur mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-BR4 dengan koordinat  $114^{\circ}36'15.298''$  BT dan  $8^{\circ}19'18.217''$  LS, selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan menuju Titik TK-BR5 dengan koordinat  $114^{\circ}36'9.406''$  BT dan  $8^{\circ}19'36.181''$  LS;

c. dari ...

- c. dari Titik TK-BR5 kearah timur mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-BR6 dengan koordinat  $114^{\circ}36'23.000''$  BT dan  $8^{\circ}19'41.000''$  LS lalu dilanjutkan kearah selatan mengikuti jalan menuju Titik TK-BR7 dengan koordinat  $114^{\circ}36'22.000''$  BT dan  $8^{\circ}19'46.000''$  LS;
- d. dari Titik TK-BR7 kearah timur mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-BR8 dengan koordinat  $114^{\circ}36'42.121''$  BT dan  $8^{\circ}19'54.626''$  LS, lalu kearah selatan mengikuti jalan menuju Titik TK-BR9 dengan koordinat  $114^{\circ}36'27.602''$  BT dan  $8^{\circ}20'14.647''$  LS;
- e. dari Titik TK-BR9 kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BR10 dengan koordinat  $114^{\circ}36'33.037''$  BT dan  $8^{\circ}20'17.523''$  LS selanjutnya menuju Titik TK-BBA12 dengan koordinat  $114^{\circ}36'47.079''$  BT dan  $8^{\circ}20'21.941''$  LS;
- f. dari Titik TK-BBA12 kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA13 dengan koordinat  $114^{\circ}36'53.026''$  BT dan  $8^{\circ}20'23.938''$  LS;
- g. dari Titik TK-BBA13 mengikuti hak milik tanah Kuburan Berangbang menuju Titik TK-BBA14 dengan koordinat  $114^{\circ}36'53.323''$  BT dan  $8^{\circ}20'22.206''$  LS sampai pada Titik TK-BBA15 dengan koordinat  $114^{\circ}36'51.943''$  BT dan  $8^{\circ}20'21.832''$  LS;
- h. dari Titik TK-BBA15 kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA16 dengan koordinat  $114^{\circ}36'52.468''$  BT dan  $8^{\circ}20'18.449''$  LS selanjutnya kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA17 dengan koordinat  $114^{\circ}37'1.233''$  BT dan  $8^{\circ}20'19.909''$  LS;
- i. dari Titik TK-BBA17 kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA18 dengan koordinat  $114^{\circ}37'1.580''$  BT dan  $8^{\circ}20'8.512''$  LS kemudian mengikuti sungai tukad ijo gading menuju Titik TK-BBA19 dengan koordinat  $114^{\circ}36'55.150''$  BT dan  $8^{\circ}19'47.331''$  LS;
- j. dari Titik TK-BBA19 kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA20 dengan koordinat  $114^{\circ}37'7.324''$  BT dan  $8^{\circ}18'46.920''$  LS selanjutnya menuju Titik TK-BBA21 dengan koordinat  $114^{\circ}37'20.825''$  BT dan  $8^{\circ}17'40.061''$  LS;
- k. dari Titik TK-BBA21 kearah utara mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA22 dengan koordinat  $114^{\circ}37'24.456''$  BT dan  $8^{\circ}17'28.086''$  LS selanjutnya mengikuti hak milik tanah menuju Titik TK-BBA23 dengan koordinat  $114^{\circ}37'12.835''$  BT dan  $8^{\circ}17'9.220''$  LS kemudian kearah utara mengikuti sungai menuju Titik TK-BBA24 dengan koordinat  $114^{\circ}37'51.063''$  BT dan  $8^{\circ}14'30.375''$  LS; dan
- l. dari Titik TK-BBA24 kearah selatan menyusuri sungai tukad aya dan berakhir pada Titik TK-BR1  $114^{\circ}35'37.208''$  BT dan  $8^{\circ}18'23.599''$ LS.

Pasal 4

Peta Batas Desa Berangbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 5 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 33

